



# Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 29 Tahun X September 2005

ISSN NO. 14110-0614

The Determination Of The Place Of Arbitration And Law Governing The  
Arbitration Procedure Regarding International Contract

Mahkamah Konstitusi Dan Problematikanya

Status Anak dan Hukum Waris di Masyarakat Jepang

Pengembangan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan  
Ekonomi Global *Melalui Perbaikan Regulasi*

Ulul-Albab: Profil Intelektual Muslim

Mazhab Hukum Alam Di Dalam Filsafat Hukum

Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 1997

Pasar Modal dan Bank Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang

Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik Di Pasar Modal

Beberapa Catatan Tentang Kebijakan Pengupahan ( Analisis Yuridis Terhadap  
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia )

Sosiologi Perundang-Undangan

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

2005

## SUSUNAN REDAKSI

### *Penanggung Jawab:*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

### *Dewan Pakar:*

Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M., Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH.,  
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH., Prof. Drs. H. AW. Widjaya.

### *Pimpinan Umum:*

Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum.

### *Pemimpin Redaksi:*

### *Sekretaris Redaksi:*

Mohjan, SH.,M.Hum.

### *Dewan Redaksi:*

Dr. H. Marwah M. Diah, SH.,MPA., H. Gustam Idris, SH.,M.Hum.,  
A. Romsan, SH.,MH.,LL.M., Amrullah Arpan, SH.,SU.  
Albar Sentosa Subari, SH.,SU., Ruben Ahmad, SH.,MH.  
Usmawadi, SH., MH., H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LL.D.,  
Amzulian Rifa'i, SH.,LL.M.,PhD, Iwan Kesumajaya, SH.,M.Hum.  
Joni Emirzon, SH.,M.Hum., Abdullah Gopar, SH.,M.Hum.  
Firman Muntaqo, SH.,M.Hum.

### *Redaktur Pelaksana:*

Ridwan, SH.,M.Hum., Nursiwan Amin, SH.,M.Hum., Rd. Moh. Ikhsan, SH.

### *Tata Usaha:*

Ahmaturrahman, SH., Suparto., Djakfar Siddiq.

SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 20/SK-FH/2002  
Tanggal 19 Juni 2002.

### *Alamat Redaksi/Tata Usaha:*

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya OKI. Telp. 0711-580063,  
580459. Fax. 0711-581179.

### Simbur Cahaya adalah

*Hukum Adat yang dituliskan berlaku di wilayah Sumatera Selatan  
sebelum zaman Hindia Belanda dan zaman Kemerdekaan.*

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
The Determination Of The Place Of Arbitration And Law Governing The Arbitration Procedure Regarding International Contract Meria Utama, SH., LL.M	303
Mahkamah Konstitusi Dan Problematikanya Dr. Zen Zanibar M.Z, SH., M.Hum.	333
Status Anak dan Hukum Waris di Masyarakat Jepang ✓ H. Azhar, SH., LL.M., LL.D	365
Pengembangan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Ekonomi Global Melalui Perbaikan Regulasi Joni Emirzon, SH., M.Hum.	377
Ulul-Albab: Profil Intelektual Muslim H. K.N. Sofyan Hasan, SH., MH.	391
Mazhab Hukum Alam Di Dalam Filsafat Hukum Hj. Helmanida, SH., M.Hum.	401
Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.	411
Pasar Modal dan Bank Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang Malkian Elvani, SH., M.Hum.	421
Tanggung Jawab Profesional Akuntan Publik Di Pasar Modal Drs. Murzal, SH., M.Hum.	441
Beberapa Catatan Tentang Kebijakan Pengupahan ( Analisis Yuridis Terhadap Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ) H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.	459
Sosiologi Perundang-Undangan Amir Syarifudin, SH., M.Hum.	471

## STATUS ANAK DAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT JEPANG

Oleh:

H. Azhar, SH., LL.M., LL.D\*

---

**Abstrak:** Pada kenyataannya internasionalisasi telah mempegaruhi Jepang dalam berbagai hal termasuk didalamnya perkawinan antara warga negara asing dengan orang Jepang. Seperti akhir-akhir ini banyak warga negara Jepang yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing diluar negeri maupun di Jepang sendiri termasuk didalamnya dengan warga negara Indonesia. Sudah barang tentu buah dari perkawinan ini menghasilkan keturunan atau anak. Untuk itu tulisan ini bertujuan membahas tentang sistem registrasi keluarga di Jepang. Selanjutnya, pembahasan difokuskan kepada status anak dari perkawinan tersebut. Terakhir akan membahas tentang bagaimana hukum waris di Jepang.

**Kata kunci:** Status anak, hukum waris

---

### Pendahuluan

#### I. Latar belakang

Dibawah sistem "Ie" (sistem rumah) yang di diatur dalam Kitab Hukum Perdata Meiji, dimana nama keluarga menggambarkan keluarga secara keseluruhan. Sedangkan dengan berlakunya Kitab Hukum Perdata yang berlaku sekarang, nama keluarga (*myoji*) semata mata mencerminkan nama individu.

Nama keluarga (*myoji*) yang didapat pada saat lahir. Pada prinsipnya, nama keluarga (*myoji*) adalah nama orangtua sesungguhnya yang diberikan oleh orangtuanya. Oleh karena itu, apabila pasangan telah melakukan perkawinan dan melahirkan bayi, bayi tersebut akan mengambil nama keluarga (*myoji*) orangtuanya. Apabila seorang bayi lahir setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, maka anak tersebut mengambil nama keluarga/akhir dari orangtua yang memeliharanya.<sup>1</sup> Apabila ayah dan ibu si bayi tidak melakukan perkawinan (anak yang lahir diluar nikah), maka bayi tersebut akan mengambil nama keluarga ibu yang melahirkannya.<sup>2</sup> Lebih lanjut, bilamana bayi yang lahir, lalu ditinggalkan oleh orangtuanya dan atau orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, maka

---

\* Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; JSPS Fellow, Graduate School of Law Hokkaido University, Jepang. Asisten Ahli Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>1</sup> Pasal 790 ayat 1 Kitab Hukum Perdata Jepang 1987.

<sup>2</sup> Pasal 790 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang. 1987.

kepala daerah diberikan kebebasan untuk memberi nama kepada bayi tersesebut. Pada prinsipnya mempunyai nama keluarga (*myoji*) dari orangtua yang sebenarnya bukan merupakan sesuatu keharusan. Namun, dalam kenyataannya setiap orang Jepang mempunyai *myoji*. Dalam hal perkawinan dan adopsi, seperti contoh, anak-anak dan orangtua dapat memakai nama baru mereka, tetapi itu jarang terjadi didalam masyarakat Jepang dan dianggap suatu keanehan.

Undang-undang Registrasi Keluarga (*koseki ho*) di Jepang mengatur bahwa tindakan untuk memberikan nama bayi yang baru lahir selesai dengan hanya menyerahkan sertifikat kelahiran oleh orangtuanya, atau orang yang wajib melakukannya kepada kantor kecamatan atau pemerintah daerah. Nama seseorang dapat dirubah dengan persetujuan pengadilan keluarga dengan alasan yang rasional.<sup>4</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam tulisan ini kita akan membahas tentang masalah kedudukan anak dan hukum waris di Jepang. Untuk itu dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- Bagaimana sistem registrasi keluarga di Jepang;
- Bagaimana kedudukan anak;
- Bagaimana hukum waris di Jepang

### Pembahasan

#### 1. Sistem registrasi keluarga di Jepang

Sistem registrasi keluarga di Jepang diatur dalam Sistem Registrasi Keluarga (*koseki seido*) yang terdapat dalam Undang-undang tentang Registrasi Keluarga. Jadi yang dimaksud dengan sistem registrasi ini adalah cara registrasi status seseorang dengan pemberitahuan dan persetujuan secara umum. Registrasi keluarga merupakan dasar keteraturan, yang menggambarkan aspek kebiasaan dan rahasia susunan keluarga di Jepang.<sup>5</sup>

Unit dasar dari registrasi bukan atas nama pribadi atau individu, melainkan rumah tangga. Registrasi meliputi antara lain: masing-masing jenis kelamin anggota keluarga, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, nama orangtua, kedudukan masing-masing saudara, perkawinan, dan perceraian dicatat secara mendetail masing-masing anggota keluarga dalam catatan rumah tangga/keluarga dan file disimpan di kantor kecamatan.

<sup>3</sup> Pasal 57 ayat 2 Koseki Ho (Undang-undang Registrasi Keluarga)

<sup>4</sup> Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Registrasi Keluarga Jepang.

<sup>5</sup> Yoshio Sugimoto. 2003. An Introduction to Japanese Society. New York: Cambridge University Press. hlm. 147.

Konsep garis keturunan keluarga dibangun dalam sistem registrasi keluarga. Secara teknis, seseorang dapat memindahkan namanya dari catatan keluarga yang ada dan membuat registrasi keluarga tersendiri yang baru secara terpisah setiap saat, tetapi kebanyakan orang Jepang melakukan hal tersebut sewaktu mereka menikah. Biasanya dalam registrasi keluarga hanya diperbolehkan terdiri dari dua generasi, yang terdiri dari pasangan suami isteri dan anak-anak mereka dapat dimasukkan dalam registrasi keluarga. Registrasi keluarga untuk tiga generasi secara hukum tidak dibenarkan atau dilarang, seperti contoh jika kakek dan nenek, anaknya yang telah melakukan pernikahan dan anaknya tinggal serumah, kakek dan nenek tetap pada registrasi keluarganya semula, sedangkan anaknya yang telah melakukan pernikahan dan mempunyai anak harus memiliki registrasi keluarga tersendiri.

Dalam suatu organisasi di Jepang, registrasi keluarga menjadi alat yang sangat kuat, dimana dalam registrasi keluarga terdapat informasi secara keseluruhan tentang anggota suatu keluarga, hal ini menjadi kebiasaan dan berlaku bagi seluruh organisasi di Jepang dengan mensyaratkan calon anggotanya untuk menyerahkan copy registrasi keluarga mereka pada saat mereka ingin melamar untuk menjadi anggota suatu organisasi.

Sebagai data pendukung dari sistem registrasi keluarga adalah Sistem Kartu Penduduk (*jumin-hyo*) yang mengharuskan setiap rumah tangga mendaftarkan alamat dan jumlah keluarga di kantor kecamatan. Biasanya apabila suatu keluarga pindah dari daerah A ke daerah B, keluarga tersebut hanya melaporkan diri ke kantor kecamatan di daerah B dengan sendirinya berkasnya akan berpindah secara otomatis dari daerah kantor kecamatan A ke kantor kecamatan B. Dengan cara ini pemerintah Jepang dapat mengamankan informasi yang mendetail tentang masing-masing rumah tangga dan sejarahnya melalui pemerintah daerah. Selain itu pemerintah Jepang dapat mengetahui jumlah penduduk yang akurat, perpindahan penduduk dan penambahan penduduk maupun pengurangan penduduk dalam suatu wilayah atau kecamatan

Apabila adanya perubahan status anggota keluarga, anggota keluarga yang bersangkutan harus menyampaikan perubahan status mereka. Ada dua perubahan status yang bisa diajukan. Pertama, pemberitahuan tentang perubahan termasuk didalamnya perubahan adanya kelahiran, kematian, dan keputusan pengadilan tentang perceraian dan berakhirnya suatu perkawinan. Yang kedua adalah yang disebut dengan *sosetsuteki todokete*, yaitu perubahan yang meliputi perkawinan, perceraian atau berakhirnya perkawinan karena persetujuan kedua belah pihak, dan adopsi anak.

## 2. Keabsahan anak

Seorang anak yang lahir dari pasangan yang terikat dalam perkawinan adalah anak yang sah. Di Jepang dikenal dengan adanya anak yang sah dan ada yang dinamakan anak yang tidak sah. Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang terikat dalam perkawinan dianggap anak sah.<sup>6</sup> Seorang anak yang lahir setelah 200 hari semenjak perkawinan atau selama dalam waktu 300 hari semenjak berakhirnya atau terputusnya perkawinan dianggap sebagai anak hasil dari perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Anak yang sah hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pengadilan yang diajukan oleh pihak suami atau bapak si anak tersebut. Pihak suami dapat mengajukan permohonan dan membuktikan dalam sidang pengadilan terhadap Ibu si anak untuk mengabaikan keabsahan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Keabsahan tidak hanya terbatas terhadap anak yang lahir setelah 200 hari setelah pernikahan dilaksanakan. Didalam keputusannya, Mahkamah Agung Jepang mengabulkan seorang anak yang lahir pada hari dilangsungkannya perkawinan orangtuanya dianggap sah, dimana sebelumnya telah dilakukan perkawinan tanpa bukti tertulis antara kedua orangtuanya sebelum dilakukan perkawinan secara resmi, walaupun anak yang lahir dianggap tidak sah pada saat lahir.<sup>8</sup> Didalam praktek registrasi keluarga, anak yang lahir dalam 200 hari semenjak dilangsungkannya perkawinan dianggap anak yang sah.

Anak yang tidak sah dapat disahkan baik oleh ibu maupun oleh bapaknya.<sup>10</sup> Disamping itu seorang anak yang tidak sah diperbolehkan melakukan permohonan ke pengadilan terhadap keabsahan bapaknya. Tindakan ini tidak dapat diajukan ke pengadilan lebih dari tiga tahun setelah kematian ayahnya.<sup>11</sup> Anak yang disahkan mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lainnya, kecuali bagian warisannya separuh dari anak yang sah.

Hubungan keluarga juga dapat dilakukan dengan adopsi/mengangkat anak. Hanya ada tiga syarat yang diperlukan untuk mengangkat anak dalam hukum Jepang. Pertama, yang mengangkat anak harus berumur lebih dari dua puluh satu tahun. Kedua, yang akan diangkat anak harus lebih muda dari yang akan mengangkatnya. Terakhir tidak dalam satu garis keturunan langsung seperti antara bapak dengan anak.<sup>12</sup> Seorang yang terikat perkawinan harus secara bersama-

sama mengangkat anak dengan pasangannya. Adopsi terhadap anak yang cacat harus disetujui oleh pengadilan keluarga. Pengadilan akan memutuskan dari pandangan mereka apakah pengangkatan tersebut sesuai untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan yang akan diadopsi. Motivasi dan tujuan pengangkatan, kecocokan dengan yang mengadopsi dan juga hubungan keluarga akan menjadi bahan pertimbangan. Ada suatu kasus, adopsi seorang bayi dimana dengan tujuan agar supaya menjadi penerus keturunan dan menjadi kepala keluarga hal ini ditolak oleh pengadilan keluarga.<sup>13</sup>

Apabila umur anak kurang dari lima belas tahun, maka diperlukan persetujuan kuasa hukum anak yang akan diadopsi. Kuasa hukum tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama anak yang akan diadopsi. Bilamana anak dibawah pengampuan seseorang, persetujuan pengampu juga diperlukan.<sup>14</sup>

Bukan merupakan kebiasaan bagi pasangan yang terikat perkawinan mengadopsi seorang bayi dan dicatat sebagai anak mereka yang sah. Pengadilan telah mengabaikan keabsahan anak tersebut.<sup>15</sup> Namun, banyak orang yang menilai bahwa hal demikian dianggap adopsi yang sah.

Perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang pada tahun 1987 memperkenalkan suatu sistem yang disebut dengan adopsi khusus. Hal ini berlaku terhadap anak yang berumur dibawah enam tahun, yang orangtuanya mengalami kesulitan dalam membesarkan anak-anak mereka, dimana adopsi pada khususnya diperlukan untuk kesejahteraan anak tersebut. Setelah diajukan dan di proses selama enam bulan, maka pengadilan keluarga dapat menyetujui adopsi. Dengan adopsi, hubungan antara anak dan kedua orangtuanya terputus, dan anak yang diadopsi menjadi anak yang sah bagi yang mengadopsi. Hal ini tidak akan ada dalam register keluarga bahwa anak tersebut adalah hasil adopsi.<sup>16</sup>

Orangtua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan membesarkan anak mereka. Seorang anak yang belum dewasa dibawah kekuasaan orangtuanya dan dilakukan oleh orangtuanya secara bersama-sama. Orangtua mempunyai hak untuk mengatur dimana tempat tinggal dan memberikan persetujuan terhadap pilihan pendidikan anak.<sup>17</sup>

Bilamana seorang bapak atau ibu telah menyalahgunakan hak mereka terhadap anak, atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, pengadilan keluarga

<sup>6</sup> Pasal 772 ayat 1. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>7</sup> Pasal 772 ayat 2. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>8</sup> Pasal 775. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>9</sup> Keputusan Mahkamah Agung Jepang, Januari 12, 1940 (*Minshu* 19-54)

<sup>10</sup> Pasal 779. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>11</sup> Pasal 787. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>12</sup> Pasal 792 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

<sup>13</sup> Ajudikasi Pengadilan Keluarga Niigata, 10 Agustus, 1982 (*Kagetsu* 35-10-79)

<sup>14</sup> Pasal 797 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

<sup>15</sup> Keputusan Mahkamah Agung, 8 April, 1975 (*Minshu* 29-4-401)

<sup>16</sup> Pasal 817 ayat 2 dan Pasal 817 ayat 11. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

<sup>17</sup> Pasal 821 dan 823 ayat 1. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

akan mencabut haknya sebagai orangtua atas permohonan jaksa.<sup>18</sup> Bilamana anak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya, atau tidak ada orang melaksanakan peranan orangtua karena alasan tertentu, maka ditentukan pengasuh anak tersebut oleh pengadilan keluarga.

### 3. Hukum waris

Hukum waris Jepang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, rumah dan semua asset yang ada diwariskan kepada anak laki-laki yang paling tua. Anak laki-laki yang lebih muda dan anak perempuan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta benda begitu juga pasangan yang ditinggalkan. Sistem tersebut telah diubah secara menyeluruh setelah adanya reformasi hukum setelah Perang Dunia Kedua, karena dianggap tidak demokratis dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Harta warisan dibagikan diantara pasangan yang ditinggalkan, anak laki-laki dan anak perempuan. Ada dua macam pewarisan yang dikenal di Jepang yaitu pewarisan yang tertulis dan yang tidak tertulis. Pada umumnya banyak yang tidak tertulis yang ada dalam kenyataan sehari-hari.

Peraturan tentang pembagaian harta warisan diatur dalam dalam Kitab Hukum Perdata Jepang secara rinci. Isteri atau suami yang ditinggalkan selalu menjadi ahli waris. Anak-anak yang ditinggalkan, merupakan ahli waris tingkat pertama, sedangkan garis kedua seperti orangtua dan kakek nenek merupakan ahli waris tingkat kedua. Saudara laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris tingkat ketiga. Bilamana yang meninggal mempunyai isteri dan beberapa anak, ahli waris yang kedua dan ketiga tertutup untuk mewaris. Dalam hal ini separuh dari harta warisan diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan dan separuhnya lagi dibagikan kepada secara merata kepada anak-anak yang ditinggalkan. Jika ada pasangan yang ditinggalkan tetapi tidak mempunyai anak, maka harta warisan dibagi sama antara isteri atau suami yang ditinggalkan dengan garis keturunan kedua yaitu orangtua yang meninggal dan kakek dan nenek yang meninggal. Dimana isteri atau suami yang ditinggalkan mendapat dua pertiga dari keseluruhan warisan. Jika orangtua dan kakek serta nenek yang meninggal sudah tiada atau meninggal terlebih dahulu, maka warisan dibagi antara isteri atau suami yang ditinggalkan dan saudara yang meninggal. Isteri atau suami yang ditinggalkan mendapat tiga perempat harta warisan sedangkan sisanya dibagi secara merata kepada saudara yang ditinggalkan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Pasal 834. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

<sup>19</sup> Pasal 887, 889, 890 dan 900 Kitab Hukum Perdata Jepang.

Hak waris anak yang tidak sah separuh dari hak anak yang sah.<sup>20</sup> Hal ini banyak mengundang kritikan baik didalam negeri maupun diluar negeri karena dianggap hukum Jepang melegalkan diskriminasi anatar hak laki-laki dan perempuan. Mahkamah Agung Jepang telah memutuskan bahwa masalah tersebut masih dalam perbedaan yang dapat diterima oleh pembuat undang-undang dan perbedaan perlakuan bukan merupakan perbedaan yang tidak beralasan.<sup>21</sup> Bilamana calon ahli waris seperti anak, saudara perempuan maupun laki-laki meninggal sebelum pewaris meninggal, garis keturunan berikutnya menjadi ahli waris seperti cucu, keponakan laki-laki maupun perempuan.<sup>22</sup>

Seseorang diperbolehkan mengajukan permohonan kepada pengadilan keluarga untuk menolak calon ahli warisnya.<sup>23</sup> Penolakan terhadap calon ahli waris dapat diterapkan karena keinginan calon pewaris. Landasan dari penolakan untuk menjadi calon ahli warisnya karena perlakuan buruk terhadap pewaris atau penghinaan yang serius terhadap pewaris atau perilaku yang tidak terpuji dari calon ahli waris.

Seorang ahli waris dapat dibatalkan hak warisannya karena alasan tertentu menurut Kitab Hukum Perdata Jepang yang meliputi: sebagai contoh dimana ahli waris telah membunuh pewaris atau mencoba untuk membunuh pewaris atau ahli waris lain yang mempunyai prioritas, tidak melaporkan kematian pewaris padahal ahli waris tersebut tahu bahwa si pewaris dibunuh, atau tidak melaksanakan wasiat pewaris atau menipu pewaris untuk merubah wasiatnya.<sup>24</sup> Pembatalan tersebut diatas berlaku secara otomatis tanpa perlu pembatalan secara formalitas.

Ahli waris mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak warisan yang ia terima. Ahli waris juga boleh menerima warisan dengan mengajukan persyaratan melalui pernyataan bahwa dia bertanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris sesuai dengan jumlah warisan yang diterimanya.<sup>25</sup> Penolakan atau penerimaan dengan syarat tersebut diatas hanya berlaku selama tiga bulan setelah seseorang tahu kematian pewaris dan dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus mewarisi harta warisan. Dia harus mempersiapkan untuk menginventarisasi harta warisan dan menyatakan menolak atau menerima dengan syarat di pengadilan keluarga. Bilamana

<sup>20</sup> Pasal 900 ayat 4 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>21</sup> Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 5 Juli, 1995 (*Minshu* 49-7-1789)

<sup>22</sup> Pasal 887 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>23</sup> Pasal 892 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>24</sup> Pasal 891 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>25</sup> Pasal 920, 922 dan 938 Kitab Hukum Perdata Jepang.

ahli waris gagal menolak atau menerima warisan dengan syarat dalam waktu tiga bulan, dia dianggap menerima warisan tersebut.

Dengan warisan ini, harta kekayaan pewaris termasuk juga hutang yang ditinggalkannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Kitab Hukum Perdata Jepang mengatur bahwa sebelum warisan dibagi maka status warisan tersebut merupakan harta bersama para ahli waris.<sup>26</sup> Sistem perwakilan individu tidak dikenal di Jepang. Orang yang diserahi untuk mengatur harta warisan jarang diterapkan dalam masyarakat Jepang. Pembagian warisan nampaknya berlaku pada saat meninggalnya pewaris.<sup>27</sup> Karena harta warisan langsung ke para ahli waris secara otomatis setelah meninggalnya pewaris, banyak kasus di Jepang, seperti contoh, dimana salah satu ahli waris menjual bagian warisannya tanpa persetujuan ahli waris lainnya sebelum harta warisan dibagi. Ada juga kasus, dimana salah satu ahli waris ingin membayar hutangnya dengan harta warisan yang ia terima. Dalam hal ini pembagian harta warisan tidak akan mempengaruhi pihak ketiga yang muncul sebelum pembagian warisan dilaksanakan.<sup>28</sup> Jadi bilamana ahli waris telah menjual bagian tanah warisannya kepada pihak ketiga sebelum pembagian harta warisan, transaksi tersebut diatas dianggap sah, dengan demikian bahwa pihak ketiga tidak diabaikan.<sup>29</sup>

Pembagian warisan yang sebenarnya berlaku berdasarkan wasiat dari pewaris, jika pewaris meninggalkan wasiat. Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, para ahli waris harus sepakat bagaimana cara pembagian warisan. Bilamana tidak ada kata sepakat diantara para ahli waris, ahli waris dapat memohon kepada pengadilan keluarga untuk membagi warisan. Pengadilan keluarga akan memutuskan bagian warisan, apabila perundingan menemui jalan buntu setelah dibawa ke forum adjudikasi. Pembagian harta warisan dibuat berdasarkan pada kondisi warisan yang ditinggalkan, umur ahli waris, pekerjaan, dan kondisi kesehatan mental maupun fisik, rintangan dalam hidup, dan hal-hal lainnya.<sup>30</sup> Pembagian warisan dapat menurut Hukum Perdata Jepang dan atau kesepakatan dari para ahli waris.

Ahli waris yang haknya diabaikan dapat menuntut pengembalian bagian warisannya selama lima tahun setelah kuasa hukumnya mengetahui hal tersebut.<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Pasal 898 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>27</sup> Pasal 909 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>28</sup> Pasal 909 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>29</sup> Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 22 Februari, 1963 (*Minsfu* 17-1-235)

<sup>30</sup> Pasal 906 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>31</sup> Pasal 884 Kitab Hukum Perdata Jepang.

Ruang lingkup harta warisan masih diperdebatkan dalam beberapa hal di Jepang. Pertama, apakah sewa apartemen atau rumah dan atau tempat tinggal diwariskan atau tidak. Sebagai contoh, dimana pewaris tinggal dengan isterinya, setelah kematian suaminya, isteri mungkin tidak pindah dari tempat tinggal yang ia warisi tersebut, jika status sewa menyewa diwarisi oleh ahli waris lainnya. Terhadap hal tersebut diatas, Mahkamah Agung Jepang memutuskan si isteri dapat meneruskan tinggal dirumah yang disewa dari pengusiran yang punya tempat tinggal.<sup>32</sup>

Kedua, apakah pembayaran asuransi merupakan bagian dari harta warisan. Pada umumnya, ketika seseorang ahli waris telah ditunjuk untuk menerima uang asuransi, hal tersebut tidak dihitung menjadi harta warisan. Hal tersebut juga sama dengan uang kematian yang diberikan oleh perusahaan dimana pewaris meninggal. Ahli waris yang ditunjuk untuk menerima uang semacam tersebut diatas dipisahkan dengan harta warisan.

Diantara ahli waris yang membantu, melayani atau menyumbang terhadap kegiatan usaha pewaris atau mengurus pewaris, memberikan sumbangan tertentu untuk menjaga dan meningkatkan asset pewaris, menerima bagian kusus dari warisan. Jika para ahli waris gagal mencapai kata sepakat, maka pengadilan keluarga yang akan memutuskannya.<sup>33</sup> Sistem ini secara formal diperkenalkan dalam perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang tahun 1987, namun dalam kenyataan pengadilan keluarga Jepang telah mempertimbangkan bantuan para ahli waris terhadap pewaris dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan sebelum adanya perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang. Dalam suatu kasus tertentu setelah adanya perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang, isteri kedua dari pewaris, anak perempuan yang hasil perkawinannya, dan anak perempuan isteri pertama dan suaminya, yang kemudian diadopsi oleh kedua pasangan tersebut diatas mendapat bagian tambahan. Isteri kedua pewaris telah bekerja selama empat puluh tahun di peternakan babi untuk pewaris ditempat lain. Anak angkatnya juga telah bekerja selama delapan tahun dan menyumbangkan tenaganya atas perkembangan yang dimiliki pewaris. Kontribusi kedua orang tersebut dianggap menjamin adanya bagian tambahan bagi mereka. Anak perempuan mereka telah membantu ibunya, tetapi tidak cukup dianggap sebagai suatu sumbangan. Sedangkan anak perempuan lainnya telah meninggalkan keluarga setelah dewasa dan dianggap tidak berhak untuk mendapatkan tambahan bagian.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 28 April, 1967 (*Mishu* 21-3-780)

<sup>33</sup> Pasal 904 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

<sup>34</sup> Keputusan Pengadilan Keluarga Maebashi, 14 Juli, 1985 (*Kageru*, 38-12-84)

Warisan dengan wasiat tidak umum terjadi di Jepang. Setiap orang diatas umur lima belas tahun keatas dianggap cakap membuat wasiat. Bagi orang yang tidak cakap berbuat hukum diperbolehkan membuat wasiat. Wasiat dapat dibatalkan setiap saat oleh pembuat wasiat.

Wasiat harus berdasarkan formalitas yang diatur didalam Kitab Hukum Perdata Jepang. Di Jepang dikenal ada tiga jenis macam wasiat: surat wasiat yang ditulis tangan oleh pemberi wasiat, wasiat dengan notaris, dan wasiat yang rahasia.<sup>25</sup> Ada juga wasiat yang jarang digunakan seperti wasiat saat menjelang ajal, dan wasiat ditempat yang terpisah seperti diatas kapal yang sedang berlayar.

Wasiat tertulis harus ditulis oleh sipembuat wasiat dengan tanggal, hari, bulan dan tahun dibuatnya wasiat dan nama pembuat wasiat dan harus diberi cap (*hangko*) yang bersangkutan diatas wasiat tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan saksi. Agar wasiat ini berlaku harus disahkan oleh pengadilan keluarga. Wasiat oleh notaris dengan mengucapkan wasiat didepan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat tersebut harus ditanda tangani oleh pembuat wasiat dan di cap (*hangko*), para saksi dan notaris. Sedangkan wasiat rahasia, pembuat wasiat menuliskan wasiatnya atau minta dibuatkan orang lain untuk dan atas nama dirinya, ditanda tangani dan di cap (*hangko*) dan diletakkan didalam amplop tertutup. Lalu diluar amplop ditanda tangani dan di cap (*hangko*) oleh si pembuat wasiat, dua orang saksi dan notaris. Hal inipun diperlukan pengesahan dari pengadilan keluarga.

Pewaris boleh menghibahkan harta kekayaannya semasa dia hidup atau dengan wasiat sebagai wasiat penghibahan. Jika pewaris telah memberikan hartanya kepada calon ahli warisnya sewaktu masih hidup atau dengan melakukan hibah wasiat hartanya, hal ini dihitung sebagai harta yang dibagikan. Sebagian dari bagian ahli waris lainnya dilindungi dan tidak bisa dikurangi melalui wasiat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keluarga dari penyelesaian bagian dari pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian yang pasti seperti anak-anak pewaris, isteri atau suami dan garis keturunan berikutnya.<sup>26</sup> Jika ahli waris dari garis keturunan langsung hanya merupakan satu-satunya ahli waris, sepertiga dari seluruh warisan untuk mereka. Jika tidak, separuh harta warisan untuk mereka. Oleh karena itu, jika seorang isteri dan dua orang anak ditinggalkan pewaris, mereka berhak atas separuh dari harta warisan yang ditinggalkan dengan mengenyampingkan wasiat dari pewaris.

<sup>25</sup> Pasal 968 dan 970. Kitab Hukum Perdata Jepang

<sup>26</sup> Pasal 1028 Kitab Hukum Perdata Jepang.

## Kesimpulan

Jepang memiliki Sistem Registrasi Keluarga (*kosekiseido*) yang tertata rapi dan dilindungi oleh Undang-undang Registrasi Keluarga (*kosehi ho*). Dengan Sistem Registrasi Keluarga ini dan didukung dengan data yang disebut Sistem Kartu Penduduk (*juminhyo*) yang mengharuskan setiap keluarga mendaftarkan alamat dan jumlah keluarga dikantor kecamatan dimana ia tinggal. Apabila ada perubahan tempat tinggal atau status keluarga atau anggota keluarga, yang bersangkutan wajib menyampaikan perubahan tersebut seperti kelahiran, kematian, keputusan pengadilan tentang perceraian, dan berakhirnya perkawinan serta adopsi anak. Di Jepang dilarang registrasi keluarga yang terdiri dari tiga generasi.

Di Jepang anak dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Seorang anak yang lahir setelah 200 hari setelah perkawinan atau dalam 300 hari berakhirnya perkawinan dianggap anak hasil perkawinan tersebut. Keabsahan seorang anak dapat dibatalkan oleh bapaknya dengan mengajukan permohonan ke pengadilan terhadap ibu si anak, sebaliknya anak yang tidak sah dapat disahkan baik oleh ibu maupun bapaknya, bahkan oleh anak itu sendiri dengan mengajukan permohonan ke pengadilan keluarga tidak lebih dari tiga tahun setelah kematian ayahnya.

Hukum waris Jepang mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua seluruh warisan jatuh ketangan anak tertua laki-laki. Sekarang warisan dibagikan kepada pasangan yang ditinggalkan, anak laki-laki dan perempuan. Di Jepang juga mengenal wasiat, tetapi wasiat tidak menghapuskan hak ahli waris lainnya. Disamping itu hak waris anak yang tidak sah separuh bagian dari anak yang sah. Sesuatu hal yang menarik bahwa pewaris dapat menolak calon ahli warisnya dengan alasan tertentu, begitu juga sebaliknya ahli waris dapat menolak warisan atau hutang yang diwarisinya.



## Daftar Pustaka

- Ajudikasi Pengadilan Keluarga Niigata, 10 Agustus, 1982 (*Kagetsu* 35-10-79)  
Keputusan Mahkamah Agung Jepang, Januari 12, 1940 (*Minshu* 19-54)  
Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 22 Pebruari, 1963 (*Minshu* 17-1-235)  
Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 28 April, 1967 (*Mishu* 21-3-780)  
Keputusan Mahkamah Agung, 8 April, 1975 (*Minshu* 29-4-401)  
Keputusan Pengadilan Keluarga Maebashi, 14 Juli, 1985 (*Kagetsu*, 38-12-84)  
Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 5 Juli, 1995 (*Minshu* 49-7-1789)  
Koseki Ho (Undang-undang Registrasi Keluarga)  
Minpo 1987 (Kitab Hukum Perdata Jepang tahun 1987)  
Yoshio Sugimoto. 2003. *An Introduction to Japanese Society*. New York: Cambridge University Press.

## PENGEMBANGAN INVESTASI ASING DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL MELALUI PERBAIKAN REGULASI

Oleh:

Joni Emirzon, SH., M.Hum<sup>1</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

---

**Abstrak:** Semenjak Krisis moneter melanda negara Indonesia, jumlah investasi asing terus menurun bahkan mencapai angka minus. Banyak investor asing hengkang ke negara-negara tetangga. Berbagai permasalahan yang timbul akibat dari krisis ekonomi, salah satu permasalahan tersebut adalah di bidang hukum seperti kurangnya kepastian berusaha, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan regulasi yang menimbulkan biaya tinggi (*high cost*). Hingga saat ini lebih kurang 7000-an Perda disarankan untuk dibatalkan dan diperbaiki. Saat ini Pola perbaikan regulasi yang baik dan diterima dunia internasional adalah Metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)*. RIA berperan untuk memastikan secara sistematis dalam menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif.

**Kata Kunci:** *Investasi Asing; Eru Globalisasi; Regulasi; Regulatory Impact Assessment (RIA)*.

---

### Pendahuluan

Ekonomi Global atau Globalisasi Ekonomi mulai mengelinding dengan terbentuknya Pasar Bebas diberbagai wilayah, seperti NAFTA, APEC, AFTA, Pasar Bersama Eropa, dan (WTO). Terbentuknya tatanan Ekonomi Global disambut *pro dan kontra*<sup>2</sup>. Ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh

---

<sup>1</sup> Sedang mengikuti pendidikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.  
<sup>2</sup> Ada dua kubu penentang ekonomi global, yaitu: *Kubu nasionalistik Partikular*, Kubu ini menganggap globalisasi adalah akar dari semua kerusakan mulai dari ekonomi, politik, sosial, kultural sampai terorisme yang dialami warga dunia, tidak ada sama sekali nilai positif yang dihasilkan dari globalisasi. Mereka menolak dengan tegas semua hal yang berkaitan dengan globalisasi, perdagangan bebas, neo-kapitalisme dan neo-liberalisme. *Penanaman Modal Asing* oleh *Transnational Corporations (TNCs)*, Sedangkan *Kubu Humanistik Universal* berpendapat globalisasi penyebab terbesar kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, kerusakan lingkungan dan kultural, pelanggaran HAM, sehingga globalisasi harus ditolak atau minimal dihentikan. (Ida Susanti & Bayu Seto, Ed., 2003, hal.:42-43). Paul Hirst dan Grahame Thompson berpendapat konsep globalisasi seperti yang dikemukakan oleh para penganut ekstrim teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah *Mitos Belaka*. (Bjorn Hetne, 2001, hal:202).